**C. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia**

1. Penyebab pelanggaran Hak Asai Manusia

Setiap manusia pati mempuyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diprbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1. Faktor internal,yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantarnya sebagai berikut.
2. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
3. Sikap tidak toleran
4. Rendahnya kesadaran HAM
5. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor diluar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut.
6. Penyalahgunaan kekuasaan
7. Ketidak tegasan para aparat hukum

**D. Upaya penegakan Hak Asasi Manusia**

1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM

Semua negara didunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakkan HAM. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan,dan nilai-nilai khas suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan prilaku suatu bangsa. Misalnya di Indonesia, semua prilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa indonesia dalam proses penegakkan HAM tentu saja mengacu pada pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses penegakkan HAM sangat mempertimbangkan dua hal ini:

1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum,sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap memacu pada ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikan dan memasukkannya sekedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.